

SKRIPSI

**PENERTIBAN PENGUASAAN ASET PERSEROAN TERBATAS KERETA
API INDONESIA (PERSERO) SECARA ILEGAL DI KOTA BUKITTINGGI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Dalam rangka memperoleh gelar Serjana Hukum*

Oleh:

MIFTHAHUL KHAIRIL MIRZA
1910113014

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)



Pembimbing :

Dr. Anton Rozari, S.H., M.H
Romi, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No. reg: 02/PK-VII/II/2025

ABSTRAK

UU No.5/1960 menyatakan bahwa tanah yang merupakan elemen penting bagi Indonesia termasuk didalamnya tanah milik negara/barang milik negara yang dikelola oleh BUMN. Bahwa menurut aturannya yaitu PP No.28/2020 setiap BMN dalam manajemen pengelolaannya dibawah BUMN yang ditunjuk, termasuk didalamnya PT Kereta Api Indonesia (Persero). Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat. Aset PT KAI yang berada di Kota Bukittinggi diketahui terdapat penguasaan oleh pihak ketiga yang dikuasai secara ilegal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana upaya Penertiban Penguasaan Aset PT KAI (PERSERO) Secara Ilegal di Kota Bukittinggi? 2. Apa Yang Menjadi Hambatan Penegakan Hukum Dalam Penertiban Penguasaan Aset PT KAI (PERSERO) Secara Ilegal di Kota Bukittinggi, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang bersikap deskriptif. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan wawancara dan studi dokumen. Kemudian hasil temuan dalam penelitian ini di analisis melalui metode analisis kualitatif-kuantitatif. Untuk mendapatkan data yang valid penulis melakukan wawancara kepada: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, PT Kereta Api Indonesia Divre II Sumatera Barat dan masyarakat yang melakukan penguasaan terhadap tanah aset PT KAI di Kota Bukittinggi. Dapat disimpulkan upaya Penertiban Terhadap Penguasaan Ilegal Aset PT KAI masih belum maksimal dilakukan oleh PT KAI Divre I, karena masih adanya kasus penguasaan aset PT KAI secara ilegal oleh masyarakat di Kota Bukittinggi dan masih terdapat hambatan yang masih belum diselesaikan oleh pihak PT KAI Divre II yaitu, pelepasan aset yang akan merugikan PT KAI, kepentingan pihak lain dengan mensertipikatkan aset PT KAI, kerugian PT KAI dalam ganti rugi materil dalam penertiban penguasaan ilegal aset PT KAI oleh Masyarakat.

Kata Kunci: *Penertiban, Kewenangan, Aset, Perkeretaapian*